

HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DENGAN PEMERINTAH KELURAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA PEKANBARU

Dr. Rahyunir Rauf, M.Si

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau
Pekanbaru
alhaqramhyunir@rocketmail.com

ABSTRACT

Community Institution is one of the civil organization under the authority of village level governance, also acknowledged and under supervision of government. Indonesian legislation has given chance to society to form community institution. Act number 23/2014 on Local Government and Act number 6/2014 on Village laid foundation for society to form village level community institution based on their need. In reality, those community institution like Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, etc., have been an integral part in helping government's task, especially the task of head of urban village related to services on governance, development, and civil matters. Civil institution in urban village has shown its benefit and function in government, especially city government. Act number 5/1974 doesn't mention about RT and RK/RW, but that does not means those institutions don't have their reason for existence (raison dieter). RT and RK/RK can be formed based on Mayor's Order as implementation of mayor's function on Community Administrator. As Community Administrator Mayor can form act on forming and regulating community institution in its area which in turn can help city government fulfill its community's participation, thus community's aspiration can be included in government's action and further enlarge social participation. Even though it is known that some city is regulates and empowers its community institutions, it is advised that other city has to start, so it won't be too far behind, because community institution's benefit and function have been proven. Working relation between community institution and urban village is deep.

Keywords: Working Relation, Community Institution, Government, Urban Village Government, Government Task.

ABSTRAK

Lembaga kemasyarakatan merupakan suatu organisasi masyarakat yang berada di wilayah pemerintahan kelurahan/desa dan diakui serta dibina oleh pemerintah. Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan. Dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa memberikan peluang kepada masyarakat untuk membentuk lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri. Secara realita lembaga kemasyarakatan tersebut seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan lain-lain, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam membantu penyelenggaraan tugas pemerintah, khususnya tugas Lurah dalam pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan/ pemberdayaan masyarakat. Selama ini Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan telah menunjukkan kemanfaatan dan kegunaannya dalam pemerintahan, terutama pemerintahan kota. Undang-Undang Nomor 5/1974 tidak menyebut-nyebut tentang RT dan RK/RW, hal ini tidaklah berarti bahwa RT dan RK/RW tidak mempunyai hak hidup (*raison dieter*). RT dan RK/RW dapat di bentuk berdasarkan Keputusan Pemerintah kota dalam rangka pelaksanaan fungsi Walikotaamadya sebagai Administrator Kemasyarakatan. Sebagai administrator kemasyarakatan Walikotaamadya dapat membuat keputusan pembentukan dan pengaturan lembaga kemasyarakatan dalam wilayahnya yang akan membantu pemerintah kota menjelmakan partisipasi sosial warga kota, sehingga aspirasi masyarakat dapat tertampung dalam kebijakan pemerintah kota yang selanjutnya dapat membangkitkan partisipasi sosial lebih besar. Sekalipun telah diketahui beberapa kota sudah mengatur dan membina lembaga kemasyarakatan, disarankan untuk segera memulai, agar tidak terlalu jauh tertinggal, oleh karena lembaga kemasyarakatan telah terbukti kemanfaatan dan kegunaannya. Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Kelurahan adalah dalam;

Kata Kunci: Hubungan Kerja, Lembaga Kemasyarakatan, Pemerintah, Pemerintah Kelurahan, Tugas Pemerintah.

PENDAHULUAN

Lembaga kemasyarakatan merupakan kumpulan masyarakat yang dibentuk masyarakat setempat, dibina dan diakui pemerintah. Lembaga kemasyarakatan telah lama ada dalam sistem pemerintahan daerah di

Indonesia. Lembaga kemasyarakatan memiliki legalitas dari pemerintah kota, seperti memiliki surat keputusan pengukuhan kelembagaan dan kepengurusan yang dikeluarkan Lurah dan disahkan Camat. Kelembagaan masyarakat di bentuk dalam rangka pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa/Kelurahan, pasal 3 Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 tahun 2002, bahwa : Lembaga kemasyarakatan dibentuk dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan.
- b. Meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.
- c. Menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.

Lembaga kemasyarakatan menurut pasal 10 ayat (2) PP Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005, memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan.
- b. Membantu Lurah dalam pelaksanaan pembangunan
- c. Membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan berfungsi mengeluarkan surat pengantar untuk di teruskan ke Lurah, dan menerima pengaduan masyarakat. Pelayanan masyarakat merupakan tugas berat pemerintah, karena jumlah penduduk terus bertambah, disisi lain jumlah aparatur pemerintah terbatas, maka pemerintah perlu dibantu lembaga kemasyarakatan. Seiring pertambahan jumlah penduduk, lembaga kemasyarakatan juga mengalami peningkatan. Seperti terlihat tabel berikut ini.

Tabel. 1.
Perbandingan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Dengan KK
Di Kota Pekanbaru Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah KK	Perbandingan lembaga Kemasyarakatan dengan KK
2009	3.121	431.850	1 : 138
2010	3.340	432.412	1 : 120
2011	3.432	433.219	1 : 130
2012	3.575	434.210	1 : 122
2013	3.673	437.783	1 : 120

Sumber : Data Olahan Tahun 2015

Keadaan rata-rata perbandingan jumlah lembaga kemasyarakatan dengan KK masih kurang berimbang, yakni 1 : 120 atau 1 lembaga kemasyarakatan harus melayani 120 KK. Sedangkan ukuran standar maksimal perbandingan pelayanan menurut Perda Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2012 tentang Lembaga RT dan RW adalah 1 : 35. Lembaga kemasyarakatan tidak memiliki sekretariat yang permanen, akan tetapi menumpang di kantor Lurah, Masjid, Rumah penduduk.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul; "Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Kelurahan Pada Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru".

IDENTIFIKASI MASALAH

1. Semakin bertambahnya jumlah dan tugas lembaga kemasyarakatan Kelurahan.
2. Masih belum jelasnya bentuk hubungan antara lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan.

RUMUSAN MASALAH

Bagaimana hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintah Kelurahan ?

KERANGKA TEORITIS

1. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan dibentuk oleh masyarakat setempat, diberikan tugas dan kewajiban bersifat tertentu, lembaga kemasyarakatan merupakan kumpulan penduduk dalam suatu lokasi tertentu dalam kelurahan, berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung, kumpulan penduduk ini dibentuk dengan musyawarah, serta diakui dan di bina pemerintah daerah. Menurut Wasistiono (2004:1) Lembaga kemasyarakatan pada hakekatnya dapat diartikan ke dalam dua bentuk, yakni lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai organisasi sosial dan lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai *entity* sosial. Lembaga kemasyarakatan kelurahan menurut Atmosudirdjo (1982:37) dalam aktivitasnya ikut membantu menjalankan fungsi pemerintah, dengan sendirinya lembaga kemasyarakatan menjalankan fungsi administrasi. Lembaga kemasyarakatan diartikan sebagai *entity* (sosial). Tugas lembaga kemasyarakatan menurut Pasal 11 PP Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 adalah; membantu Lurah dalam urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kekuasaan sebagai gejala sosial terdapat dimana-mana, dalam rumah tangga kelompok sosial, perusahaan dan dalam negara. Kalau kekuasaan dipandang sebagai alat, maka penggunaannya secara umum itulah disebut *governance*, dan penggunaannya secara khusus dalam proses sosial memerlukan (*coercion*) pada aras statal (*polity*) disebut *government*. Jo Ann G. Ewalt (2001:10) berpendapat :

“Governance identifies the power dependence involved in the relationships between institutions involved in collective action. Organizations are dependent upon each other for the achievement of collective action, and thus must exchange resources and negotiate shared understandings of ultimate program goals”.

Menurut Syafii (2011:142) *Good Governance* yakni;

“penyelenggaraan pemerintahan Negara yang bersih atau pemerintahan yang baik”. Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan, menuntut pelaksanaan *Good Governance* dan *Clean Government* ini berlaku pada setiap pemerintahan daerah yang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pembicaraan tentang *Good Governance* dan *Clean Government* identik dengan membicarakan desentralisasi dan sentralisasi bahkan juga sama dengan membicarakan demokrasi dan nasionalisme, begitu juga dengan membicarakan pelayanan dan kekuasaan.

Lebih lanjut dinyatakan Widodo (2001:22) bahwa; “terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Konsep *governance* dalam *clean and good governance* banyak masyarakat merancukan dengan konsep *government*. Konsep *governance* lebih inklusif dari pada *government*. Konsep *government* menunjukkan pada suatu organisasi pengelolaan yang berdasarkan pada kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *Governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Unsur utama (*domains*) yang dilibatkan dalam

penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) menurut *United Nations Development Programme* (UNDP) terdiri dari tiga macam yaitu; *the state, the private sector*, dan *civil society organizations*. Konsep *governance* menunjukkan bahwa disamping sektor pemerintah dan swasta, juga harus melibatkan sektor masyarakat (*civil society*), maka pemerintahan yang baik, unsur masyarakat harus diberikan peluang dan kesempatan untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Terwujudnya pembangunan manusia berkelanjutan (*sustainable human development*) menurut Widodo (2001:22), bahwa; “bukan hanya tergantung pada negara yang mampu memerintah dengan baik dan sektor swasta yang mampu menyediakan pekerjaan dan penghasilan, tetapi juga tergantung pada organisasi masyarakat sipil (*civil society organization*) yang memfasilitasi interaksi sosial dan politik dan yang memobilisasi berbagai kelompok masyarakat untuk terlibat dalam aktivitas sosial, ekonomi dan politik. Organisasi masyarakat sipil tidak hanya melakukan “*chek and balances*” terhadap kewenangan kekuasaan pemerintah (*government power*) dan sektor swasta, tetapi dapat memberikan kontribusi dan memperkuat kedua unsur utama (*domains*) lain. Organisasi masyarakat sipil dapat memonitor lingkungan, penipisan sumber daya (*resources depletions*), polusi dan kekejaman sosial, memberikan kontribusi pembangunan ekonomi dengan membantu mendistribusikan manfaat pertumbuhan ekonomi lebih merata, dan menawarkan kesempatan bagi individu untuk memperbaiki standar hidupnya.”

Organisasi masyarakat sipil dapat menyalurkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas sosial dan ekonomi dan mengorganisirnya ke dalam suatu kelompok lebih potensial mempengaruhi kebijakan publik, mereka memiliki peranan penting dalam mengurangi dampak potensial dari ketidakstabilan ekonomi,


menciptakan mekanisme alokasi manfaat sosial (*socialbenefits*) dan memberikan suara kelompok miskin dalam pembuatan keputusan politik dan pemerintah (*political and government decision making*). Dapat membantu sebagai sarana (*means*) untuk melindungi (*protecting*) dan memperkuat (*strengthening*) kultur, keyakinan agama dan nilai-nilai.

Lebih lanjut dikatakan Widodo (2001:23) bahwa; “dalam konsep *good governance* ialah memberikan peluang dan kesempatan yang sangat besar kepada masyarakat sipil untuk ikut serta sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti mempengaruhi kebijakan, mengurangi dampak ketidakstabilan ekonomi, melindungi serta memperkuat kultur, memperkuat keyakinan agama dan nilai-nilai dan partisipasi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Menurut Frederickson (1985:54) bahwa; “ada penelitian menarik yang menunjukkan bahwa partisipasi warga negara dan pengawasan ketetanggaan menghasilkan merosotnya kekuasaan ketentuan-ketentuan manajerial atas pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan para warga negara. Partisipasi warganegara dan pengawasan ketetanggaan nampak menyebabkan suatu pola kompromi dan penyesuaian yang karenanya ketentuan-ketentuan manajerial tentang kebutuhan-kebutuhan *klien* disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan warga negara tentang kebutuhan-kebutuhan mereka.”

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan pemerintah, baik secara individu maupun secara kelembagaan, karena partisipasi masyarakat dapat membantu mengurangi tugas pemerintah dan juga efektif dalam pengawasan terhadap pemerintah. Konsep *good governance* telah merubah paradigma pemerintahan dari pemerintah diposisikan sebagai atasan masyarakat dalam bentuk *hierarkhis* menjadi masyarakat sebagai mitra pemerintah bersama swasta dalam bentuk *hekrarkhis*. perubahan paradigma tersebut dapat dilihat

pada gambar dibawah ini :



Gambar. 2. Unsur Good Governance

Paradigma pemerintahan baru di dukung oleh konsep *good governance*, menempatkan masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat dan swasta sudah sejajar dengan pemerintah atau dalam bentuk mitra kerja antara pemerintah dengan masyarakat dan swasta. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik membutuhkan kerjasama baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Masyarakat dalam konsep *good governance* merupakan masyarakat sipil.

World Bank dalam Hadiz (2011;29-30) menyatakan; *“Another aspect of the theoretical discussion that require examination is how decentralisation has become – along with civil society, social capital and good governance – an integral part of the contemporary neo-institutionalist lexicon that focusses attention on the social and human aspects of capitals development. As mentioned previously, neo-liberal and neo-institutionalist thought suggests that a vibrant civil society contributes to good governance and democratisation by ensuring greater public participation in development. As the World Bank put it, we now approach economic reforms and the development process in a much more decentralized fashion. Individual and various social groups are now seen not only as beneficiaries, but also as active forces that support the process of development.”*

Grindle dalam Hadiz (2011;30) menyatakan bahwa: *“from this point of view,*

the logical consequence of decentralisations is that local communities would be in a better position to demand more adequate provision of service. Local officials are more accountable and closer to these communities and can be better identify their needs. The common assumption is that mutually enabling relations between decentralised state institutions, local businesses and civil associations will generate economic growth, poverty alleviation and good governance”.

Ciri utama *civil society* menurut Herdiansyah (2006:82) adalah terbentuk dengan sendirinya (*self organized*) dan tidak memiliki ketergantungan pada pihak lain dalam hal ekonomi, sosial, maupun kultural (*self supported*). Maka dari itu, *civil society* bersifat otonom, tidak berada di bawah negara, *political society*, maupun *economic society*. Dwiyanto (2008:38) mengatakan; “penguatan masyarakat sipil dipengaruhi keberhasilan reformasi birokrasi. Apabila birokrasi memiliki kinerja buruk dan cenderung melakukan *bad governance*, maka sangat sulit mengharapkan masyarakat sipil berperan optimal dalam pengembangan *good governance*. Dominasi birokrasi secara berlebihan, serta berorientasi pada kekuasaan dan kontrol seperti selama ini menggejala dalam kehidupan birokrasi pemerintah membuat masyarakat sipil di Indonesia mengalami kesulitan berperan optimal.”

Sumaryadi (2010:46) menyatakan bahwa; “keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, tergantung partisipasi masyarakat. Partisipasi berarti peran serta seseorang, atau masyarakat dalam pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan dengan memberikan masukan berupa pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan/atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil pembangunan. Partisipasi merupakan sikap keterbukaan terhadap persepsi dan perasaan terhadap pihak lain. Partisipasi berarti perhatian

mendalam mengenai perbedaan atau perubahan yang dihasilkan. Partisipasi merupakan kesadaran mengenai kontribusi diberikan pihak lain. Keterlibatan masyarakat (lembaga kemasyarakatan) dipengaruhi peluang yang diberikan pemerintah.”

Pemahaman tentang masyarakat memiliki berbagai perbedaan pandangan dari para ahli, seperti yang dinyatakan oleh Lysen (1984:14), bahwa: “lingkungan sosial yang pengaruhnya dialami oleh individu itu, terdiri dari sesama manusia, yakni individu seperti dia sendiri. Meskipun demikian pengaruh tadi tidak selalu, bahkan biasanya tidak datang dari manusia sendiri. Bukan seorang A, atau B yang memaksakan kehendaknya kepada dalam bentuk aturan-aturan hidup kesusilaan atau aturan hukum; bukan untuk menyenangkan para alim ulama kita melakukan kegiatan keagamaan tertentu; dan apabila seorang murid berusaha mempergunakan aturan bahasa yang diajarkan kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka bukanlah maksudnya memenuhi kesukaan gurunya. Pengaruh yang pelik atas diri, daya yang datang dari aturan hidup kesusilaan, aturan hukum, kaidah keagamaan, adat, bahasa, bukanlah disebabkan oleh manusia seseorang, melainkan dari unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial. Unsur itu biasanya di tanggap sebagai kesatuan, dengan tidak menghubungkannya kepada kepribadian seorang manusia. Kadang-kadang unsur itu mempunyai watak golongan yang terang, sebab sukar dikira terlepas dari manusia yang membawanya, lihat dalam suatu keluarga, umat gereja, rapat, kelompok orang banyak, bangsa, “Kesatuan-kesatuan sosial” lain yang lebih abstrak.

Tonnies dalam Lysen (1984:15) menyatakan bahwa; “arti lebih khusus kepada kata itu. Kata itu selanjutnya di ganti dengan istilah vak kesatuan sosial. Begitu banyaknya kesatuan sosial dalam pergaulan hidup sekarang ini, karena bukan hanya terdiri golongan dan kolektivitas yang dalam hubungan hukum

dapat bertindak sebagai kesatuan, misalnya negara, kota praja, tiap-tiap perseroan terbatas atau perserikatan, melainkan tambahan melingkupi berbagai bentuk kehidupan kolektif meskipun bukan “badan hukum”, namun merupakan satu kesatuan dalam arti sosiologis. Contoh-contoh ialah keluarga, lingkungan sahabat, Rukun Tetangga, atau masyarakat Desa.”

Giddens dalam Sumaryadi (2010:109) menyatakan; “tentang hubungan antara negara dan *civil society* yang di Indonesia disebut masyarakat madani didasarkan prinsip politik jalan ketiga. Reformasi negara dan pemerintah menjadi prinsip dasar politik jalan ketiga. Dalam kemitraan dengan agen atau dengan pelaku lain dalam masyarakat madani, pemerintah dapat mendorong pembaruan dan pembangunan masyarakat. Basis kemitraan ekonomi seperti itu disebut Giddens sebagai *New Mixed Economy* (Ekonomi campuran baru). Ekonomi itu dapat menjadi efektif, jika hanya institusi kesejahteraan yang ada di modernisasi secara menyeluruh.

Menurut Dwiyanto (2008:10-11), bahwa; Seiring munculnya pergeseran paradigma dari *government* ke *governance* merupakan cerminan *political will* pemerintah dalam mendemokratisasi kan diri, maka pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah di daerah harus mengikuti prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu prinsip *good governance* adalah perlunya melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pergeseran cara pandang terhadap masyarakat yang semula hanya sekedar dilihat sebagai pengguna layanan (*customer*) kemudian dipandang sebagai warga negara yang memiliki negara (*owner*), berimplikasi kepada kedudukan masyarakat dalam penyediaan layanan publik yang dilakukan pemerintah. Dalam penyediaan layanan publik, kedudukan masyarakat sebagai warga negara berubah dari satu posisi ke posisi yang lain. Perubahan ini harus diikuti dengan perubahan cara untuk melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan

layanan publik”.

2. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Membantu Tugas Lurah

Melalui UU Nomor 32 Tahun 2004, keterlibatan masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dibuka lebih luas, sehingga di kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan, Pasal 10 ayat (1) PP Nomor 73 Tahun 2005 dinyatakan; Di Kelurahan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Sedangkan ayat Pasal 10 ayat (2) dinyatakan bahwa Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat dihadiri wakil masyarakat, seperti diatur penjelasan Pasal 10 ayat (2); musyawarah mufakat dihadiri wakil masyarakat yang terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan, dan pemuka masyarakat.

Pemuka masyarakat menurut Amir (1998:12) adalah pemuka masyarakat diambil dari dari kalangan adat, kalangan agama, kalangan organisasi sosial politik, golongan profesi dan pemuka masyarakat lainnya, yang tinggal di desa.

Ciri-ciri dasar pemuka masyarakat menurut Amir (1998:13) adalah;

1. Seseorang yang kondisi sosial ekonominya berada di atas rata-rata kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Seseorang warga yang kepadanya banyak harapan yang ditumpangkan oleh warga
2. Orang yang menyediakan waktunya yang cukup banyak untuk melakukan interaksi sosial dengan warganya
3. Seseorang warga pedesaan yang dapat berperan dalam kehidupan masyarakat pedesaan melebihi atau lebih besar dari kapasitas sosial posisi kemasyarakatannya,

4. Warga yang memperlihatkan sikap pioner dan berhasil dalam salah satu bidang kehidupan langsung ditengah kehidupan masyarakat pedesaan,
5. ke-sepuh-an seseorang dalam suatu bidang tertentu.

Menindak lanjuti peraturan pemerintah tersebut, terdapat beberapa lembaga kemasyarakatan kelurahan, yakni; Lembaga RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, dan Karang Taruna. Selain lembaga kemasyarakatan di atas juga terdapat lembaga kemasyarakatan lainnya, karena pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat membentuk lembaga kemasyarakatan. Beberapa bentuk lembaga kemasyarakatan kelurahan, yakni :

1. Lembaga Keuangan Masyarakat Kelurahan
2. Lembaga Ekonomi Masyarakat Kelurahan
3. Lembaga Pengajian Masyarakat Kelurahan
4. Lembaga Usaha Masyarakat Kelurahan
5. Lembaga Majelis Taklim
6. Lembaga Forum RT/RW Kelurahan
7. Lembaga Arisan ibu-ibu Kelurahan
8. Lembaga Posyandu Kelurahan

Lembaga kemasyarakatan kelurahan tersebut di atas apabila dilihat dari tujuan pembentukannya terdiri atas beberapa bidang, diantaranya adalah:

1. bidang ekonomi kerakyatan
2. bidang pendidikan
3. bidang keagamaan
4. bidang pemberdayaan perempuan
5. bidang kepemudaan/olahraga/seni
6. bidang sosial kemasyarakatan
7. bidang pengembangan SDM

Lebih lanjut dinyatakan Wasistiono (2009;9.14-9.15) bahwa : “jika dilihat penjelasan dari UNDP di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan istilah Governance dan Government dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel .3
Perbandingan istilah *Government* dan *Governance*

No	Unsur Perbandingan	Government	Governance
1	Pengertian	Dapat berarti badan/ lembaga/ yang dijalankan organ tertinggi negara.	Dapat berarti cara penggunaan atau pelaksanaan.
2	Sifat Hubungan	Hierarkhis (yang memerintah di atas, dan yang diperintah di bawah.	Heterarkhis, dalam arti ada kesetaraan dan hanya berbeda dalam fungsi.
3	Komponen yang terlibat	Sebagai subyek hanya ada satu yaitu institut pemerintah	3 komponen yang terlibat: 1.Sektor publik 2.Sektor swasta 3.Sektor masyarakat
4	Pemegang peran yang dominan	Sektor pemerintah	Semua memegang peran sesuai dengan fungsinya
5	Efek diharapkan	Kepatuhan warga negara	Partisipasi warga negara
6	Hasil akhir yang diharapkan	Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara	Pencapaian tujuan negara dan masyarakat melalui partisipasi warga maupun sebagai warga masyarakat.

Sumber: Wasistiono, 2009

3. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

a. Tugas Lembaga Rukun Tetangga

Lembaga kemasyarakatan memiliki tugas berbeda-beda, walaupun lembaga ini dibentuk masyarakat, tetapi diatur pemerintah sebagai wujud pembinaan pemerintah, karena lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat dan diakui serta dibina pemerintah.

Tugas lembaga kemasyarakatan adalah membantu tugas Lurah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945, menggerakkan gotongroyong, swadaya dan partisipasi masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban, menciptakan kebersihan dan keindahan lingkungan, menyebarluaskan dan mengamankan program pemerintah, menjembatani hubungan antar masyarakat serta pemerintah. Lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah berperan sebagai; motivator masyarakat, komunikator, mediator antara masyarakat dengan pemerintah, aspirator masyarakat dan stabilisator kehidupan bermasyarakat.

b. Tugas Lembaga Rukun Warga

Tugas lembaga Rukun Warga adalah sebagai berikut:

1. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menggerakkan gotong-royong, swadaya dan partisipasi masyarakat.
3. Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
4. Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan.
5. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah dan pemerintah daerah.
6. Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antara anggota masyarakat dengan pemerintah daerah.
7. Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat.
8. Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

Tugas lembaga Rukun Warga membantu tugas lurah dalam : “mewujudkan kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menggerakkan gotongroyong, swadaya dan partisipasi masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, menciptakan lingkungan bersih dan indah, menyebarluaskan dan mengamankan setiap kebijakan pemerintah daerah, menjembatani hubungan anggota masyarakat dan masyarakat

dengan pemerintah, menyelenggarakan tugas pelayanan, dan memelihara kelestarian lingkungan hidup.

c. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 bahwa; tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. LPM dalam membantu tugas Lurah berperan sebagai ;

- a. Motivator masyarakat,
- b. Inspirator pembangunan,
- c. Mediator antara masyarakat dengan pemerintah.
- d. Aspirator masyarakat.

d. Tugas Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Berdasarkan Pasal 12 Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tugas Lembaga PKK kelurahan adalah:

1. Membantu rencana kerja lembaga PKK Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten/Kota.
2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
3. Menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok masyarakat dan dasa wisma agar mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati
4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
5. Melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam mencapai keluarga sejahtera.
6. Mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai program kerja.

7. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan.
8. Membuat laporan kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
9. Melaksanakan tertib administrasi
10. Mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah berperan sebagai:

1. Motivator masyarakat,
2. Aspirator masyarakat,
3. Inspirator pembangunan,
4. Komunikator antara masyarakat dengan Lurah.
5. Mediator antara masyarakat dengan pemerintah.

e. Tugas Lembaga Karang Taruna

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri, tugas lembaga Karang Taruna adalah “menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya”. Lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam membantu tugas Lurah telah berperan sebagai :

1. Motivator masyarakat
2. Inspirator kepemudaan
3. Mediator antara masyarakat dengan Lurah
4. Stabilisator kehidupan kepemudaan
5. Aspirator masyarakat.

f. Tugas Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lainnya)

Lembaga kemasyarakatan kelurahan (lainnya) memiliki tugas berdasarkan pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007. adalah:

1. Membantu pelaksanaan urusan pemerintahan.
2. Membantu pelaksanaan urusan pembangunan.
3. Membantu pelaksanaan urusan sosial kemsayarakatan.
4. Membantu pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat.

Tugas Lembaga kemasyarakatan kelurahan (lainnya) adalah; membantu pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan berperan sebagai :

1. Motivator masyarakat
2. Mediator antara masyarakat dan pemerintah,
3. Inspirator pembangunan,
4. Aspirator masyarakat

Lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah, secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel. 4. Tugas Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan

No.	Lembaga Kemasyarakatan	Tugas Kelembagaan
1	Lembaga Rukun Tetangga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivator masyarakat 2. Komunikator masyarakat dan pemerintah. 3. Mediator masyarakat dengan pemerintah 4. Stabilisator kehidupan masyarakat 5. Aspirator masyarakat
2	Lembaga Rukun Warga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Motivator masyarakat 2. Komunikator masyarakat dan pemerintah

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Mediator masyarakat dengan pemerintah 4. Stabilisator kehidupan masyarakat 5. Aspirator masyarakat
3	LPMK	<ul style="list-style-type: none"> 1. Motivator pembangunan 2. Inspirator pembangunan 3. Mediator masyarakat dengan pemerintah 4. Aspirator masyarakat
4	Lembaga PKK	<ul style="list-style-type: none"> 1. Motivator masyarakat 2. Inspirator pemberdayaan keluarga 3. Mediator masyarakat dengan pemerintah 4. Aspirator masyarakat
5	Lembaga Karang Taruna	<ul style="list-style-type: none"> 1. Motivator kepemudaan 2. Inspirator kepemudaan 3. Mediator masyarakat dengan pemerintah 4. Aspirator kepemudaan 5. Stabilisator kehidupan masyarakat

Sumber : Data Olahan Penelitian

KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

PEMBAHASAN

1. Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah

Kerjasama menurut Soekanto (2012;282-283) mencakup aktivitas integratif. Sikap menyukai, simpati, keinginan saling membantu, merupakan kekuatan integratif sangat penting. Juga diperlukan tujuan bersama eksternal, agar tercapai integrasi stabil. Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

- Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.

- b. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif.
- c. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

Lembaga kemasyarakatan memiliki hubungan kerja dengan Lurah yang bersifat konsultatif, dan koordinatif.

Hubungan Konsultatif

Menurut penjelasan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, dimaksud hubungan konsultatif adalah lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi intensif.

Bentuk hubungan lembaga kemasyarakatan dengan Lurah adalah hubungan Konsultatif, Untuk jelasnya lihat gambar berikut ini :




Gambar 2 Bentuk hubungan Konsultatif antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah

Bentuk Hubungan Koordinatif

Menurut penjelasan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, dimaksud dengan koordinatif adalah lembaga kemasyarakatan dengan Lurah selalu mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi intensif. Lembaga kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan Lurah. Bentuk koordinasi lembaga kemasyarakatan dengan Lurah diwujudkan dalam

pelayanan administrasi kependudukan. Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan Lurah dalam bentuk hubungan koordinatif, lihat gambar berikut ini :




Gambar 3 Bentuk Hubungan Koordinatif Antara Lembaga Kemasyarakatan Kemasyarakatan dengan Lurah

Bentuk Hubungan Kemitraan

Kemitraan menurut Pramono dalam Purwoko (2004;154) berarti : posisi pelaku sebagai “*part*” atau bagian, atau sebagai “*partner*” ambil bagian (mitra), yang dapat ditafsirkan sebagai :

1. Ada inisiatif untuk melakukan tindakan oleh “sang subyek”;
2. Mempunyai kesetaraan atau kesederajatan posisi dalam melakukan tindakan bersama orang lain (*the other*);
3. Masing-masing pihak bersedia dan siap menanggung konsekuensi bersama dari tindakan yang sama-sama dilakukan tersebut;
4. Masing-masing pihak mempunyai “makna subyektif” yang sama dalam menentukan dan melakukan tindakan bersama tersebut;
5. Tindakan yang sama-sama dipilih tersebut telah diproses dalam “ruang kesadaran” secara sadar (dan mendalam) sehingga tindakan itu memang sesuatu yang dikehendaki untuk dilakukan.

Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan Lurah ada dalam bentuk kemitraan, terlihat pada pembiayaan suatu kegiatan yang dilakukan lembaga kemasyarakatan seperti pembangunan fasilitas umum. Sebagai wujud kemitraan lembaga kemasyarakatan dengan Lurah. Untuk jelasnya hubungan kemitraan lembaga kemasyarakatan dengan Lurah dapat dilihat gambar berikut ini :




Gambar 4 Bentuk Hubungan Kemitraan antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah

Hubungan Deliberasi

Hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan Lurah di Kota Pekanbaru dalam implementasinya ditemukan dalam bentuk hubungan Deliberasi. Proses kerjasama sangat diperlukan tolong menolong, Hubungan Deliberasi menurut Widodo (2004:138) adalah “hubungan dalam bentuk proses saling memberi dan menerima di antara kelompok-kelompok dalam suatu masyarakat tentang hakekat suatu kebijakan melalui proses debat, diskusi, dialog, dan musyawarah mufakat”

Dalam implementasinya hubungan kerja lembaga kemasyarakatan dengan Lurah ditemukan dalam bentuk hubungan deliberasi, atau dalam bentuk saling membantu. Bentuk hubungan ini muncul tidak terus menerus tetapi bersifat sementara. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar 5 Bentuk Hubungan Deliberasi Antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah

Hubungan Mediasi

Hubungan lembaga kemasyarakatan dengan Lurah dalam implementasinya ditemukan hubungan dalam bentuk Mediasi. Masyarakat semakin banyak dan permasalahan masyarakat semakin kompleks, mengakibatkan banyaknya terjadi konflik ditengah masyarakat, diperlukan mediasi dalam membantu menyelesaikan berbagai konflik, Sedangkan mediasi menurut Soekanto (2003:78), adalah ; “mediation hampir menyerupai *arbitration*, pada *mediation* diundanglah pihak ketiga yang netral dalam soal perselisihan yang ada. Pihak ketiga tersebut tugas utama adalah untuk mengusahakan suatu penyelesaian secara damai. Kedudukan pihak ketiga hanyalah sebagai penasehat belaka , dia tidak mempunyai wewenang untuk memberi keputusan-keputusan penyelesaian perselisihan tersebut.

Menurut Berger (1976:6) bahwa; *Mediating structures are essential for a vital democratic society. The other two are broad programmatic recommendations; public policy should protect and foster mediating structures, and wherever possible, public policy should utilize mediating structures for the realization of social purpose.*

Lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah juga ditemukan hubungan dalam bentuk mediasi (struktur perantara), terlihat pada penyusunan perencanaan bersifat partisipatif, lembaga kemasyarakatan berfungsi sebagai penampung dan penyalur kebutuhann masyarakatnya melalui media rapat warga, Untuk jelasnya dapat dilihat gambar berikut ini.




Gambar 6 Bentuk Hubungan Mediasi Antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah

Hubungan Kontrol Sosial

Bentuk hubungan kerja lainnya antara lembaga kemasyarakatan dengan Lurah dalam bentuk sosial kontrol. Menurut Soekanto (2001:219), bahwa: Lembaga kemasyarakatan bertujuan memenuhi kebutuhan pokok manusia mempunyai beberapa fungsi, yaitu: “Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana harus bertingkah laku atau bersikap dalam kehidupan menghadapi masalah dalam masyarakat terutama menyangkut kebutuhan. Menjaga keutuhan masyarakat Memberikan pegangan kepada masyarakat mengadakan sistem pengendalian sosial, artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku. *Social control* sering diartikan sebagai pengawasan masyarakat terhadap pemerintahan. Memang ada benarnya pengendalian sosial berarti pengawasan masyarakat terhadap jalannya

pemerintahan. Akan tetapi arti sebenarnya pengendalian sosial tidak hanya terhenti pada pengertian itu saja. Arti sesungguhnya pengendalian sosial jauh lebih luas, karena pada pengertian tersebut tercakup segala proses, baik direncanakan maupun tidak direncanakan, bersifat mendidik, mengajak atau bahkan memaksa agar mematuhi kaidah dan nilai sosial, jadi pengendalian sosial dapat dilakukan individu terhadap individu lainnya, atau dilakukan individu terhadap kelompok, dan kelompok terhadap kelompok lainnya, serta kelompok terhadap individu. Semuanya merupakan pengendalian yang dapat terjadi dalam kehidupan manusia, walau seringkali manusia tidak menyadarinya. Pengendalian sosial bertujuan mencapai keserasian stabilitas dengan perubahan masyarakat. Atau sistem pengendalian sosial bertujuan mencapai keadaan damai melalui keserasian kepastian dengan keseimbangan.”

Lembaga kemasyarakatan berperan dalam pengendalian sosial terhadap pemerintah, dan pengendalian Lurah terhadap lembaga kemasyarakatan. Bentuk hubungan lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah ditemukan dalam bentuk kontrol sosial. Dalam implementasinya bentuk hubungan ditemukan dalam bentuk hubungan kontrol sosial, dan bersifat sementara. Untuk jelasnya dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 7 Bentuk Hubungan Kontrol Sosial Antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah

Bentuk hubungan antara lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah di kota Pekanbaru, adalah dalam bentuk:

1. Hubungan Konsultatif.
2. Hubungan Koordinatif.
3. Hubungan Kemitraan.
4. Hubungan Deliberasi.
5. Hubungan Mediasi.
6. Hubungan Kontrol sosial.

Penggunaan bentuk hubungan konsultatif, koordinatif, kemitraan, deliberasi, mediasi, dan kontrol sosial tidak sama intensitasnya. Bentuk hubungan dominan adalah bentuk hubungan konsultatif dan koordinatif karena bersifat rutin. Sedangkan hubungan kemitraan, deliberasi, mediasi, dan kontrol sosial lebih sedikit karena bersifat tidak rutin, Untuk jelasnya lihat diagram berikut ini.



Gambar 8 Diagram Perbandingan Pemanfaatan Bentuk Hubungan antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Lurah.

KESIMPULAN

Bentuk hubungan antara lembaga kemasyarakatan dalam membantu tugas Lurah di kota Pekanbaru, adalah dalam bentuk:

1. Hubungan Konsultatif.
2. Hubungan Koordinatif.
3. Hubungan Kemitraan.
4. Hubungan Deliberasi.
5. Hubungan Mediasi.
6. Hubungan Kontrol sosial.

SARAN

Disarankan kepada pemerintah kota Pekanbaru untuk lebih meningkatkan pembinaan dan perhatian terhadap lembaga kemasyarakatan, karena lembaga kemasyarakatan telah menunjukkan peran yang besar dalam membantu pemerintah kelurahan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad. Nazili. Saleh. 1989. *Pendidikan dan Masyarakat*. Bina Usaha Yogyakarta. Yogyakarta.
- Admosudirdjo. Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Berger.L. Peter. Dan Richard John Neuhaus. 1977. *To Empower People; The Role Of Mediating Structures in Public Policy*. American Enterprise Institute For Public policy Reseach. Washington, D.C
- Bouman. P. J. 1994. *Ilmu Masyarakat (Terjemahan Ditinjau Kembali oleh HB jasin)*. Pembangunan. Bandung.
- Braam, Geert, P.A. 1988, *Sosiologi Pemerintahan*, DF dan DC, Jakarta.
- Daldjoeni, N., 1985, *Seluk Beluk Masyarakat Kota*, Alumni, Bandung.
- Dwiyanto, Agus, 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

- Effendy, Khasan, 2009, *Otonomi Desa; Historis dan Konseptual*, Indra Prahasta, Bandung.
- Frederickson, H. George, *Administrasi Negara Baru*, LP3ES, Jakarta.
- Garna, Yudistira, K., 2009, *Metode Penelitian Kualitatif*, The Juditira Foundation dan Primaco Akademika Bandung, Bandung
- Hadiz, Vedi, R. 2011, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia; A Southeast Asia Perspective*, ISEAS Publishing, Singapore.
- Handyaningrat. S. 1984. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Gunung Agung. Jakarta.
- Jo Ann G. Ewalt, *Theories of Governance and New Public Management : Links to Understanding Welfare Policy Implementation*, Prepared for presentation at the Annual conference of the American Society for Public Administration, Newark, NJ March 12, 2001.
- Kakabandse. Nada dan Kalu, N. Kalu. 2009. *Citizenship*. Palgrave macmillan. Newyork.
- Kaho. Josef R. dan Haryanto 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- Kertapraja, Koswara, E, 2010. *Pemerintahan Daerah; Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi*. Inner bekerjasama dengan Universitas Satyagama.
- Lysen. A. 1984. *Individu dan Masyarakat*. Sumur Bandung. Bandung.
- Madjloes. H. 1981. Beberapa Petunjuk Bagi Kepala Desa Selaku Pembina Ketentaraman dan Ketertiban Desa. Jakarta. Reproduksi Kantor Gubernur Riau.
- Nasikun, 1984, *Sistem Sosial Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Pamudji. S. 1985. *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*. Tinjauan dari Aspek Administrasi Pemerintahan. Bina Aksara. Jakarta.
- Riggs, Fred, W., 1985, *Administrasi Negara-Negara Berkembang; Teori Masyarakat Prismatic*, Rajawali, Jakarta.
- Ritzer, George, dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Moderen*, Edisi keenam, Kencana, Jakarta.
- Robbins. P. Stephen. 1994. *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi (Terjemahan Jusuf Udayana)*. Arcan. Jakarta.
- Saparin, Sumber. 1986. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Saragih, Tumpal, P., *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa; Alaternatif Pemberdayaan Desa*, Cipiruy, Jakarta.

- Sarundajang, 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Mengenal Tujuh Tokoh Sosiologi*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2003, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Cetakan ke enam, Rajawali Grafindo, Jakarta.
- Schroorl. J. W. 1984. *Modernisasi; Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-Negara Sedang Berkembang (Terjemahan Soekadijo)*. Gramedia. Jakarta.
- Sztompka, Piotr, 2008, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Prenada, Jakarta.
- Sedarmayanti. 2003. *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung.
- Siagian. Sondang. P. 1986. *OrganisasiKepemimpinan dan Prilaku Administrasi. Gunung Agung*. Jakarta.
- Silalahi. Ulbert. 1992. *Studi Tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori, dan Dimensi*. Sinar Baru Bandung. Bandung.
- Soekajido. 1988. *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembnagunan Negara-Negara Sedang Berkembang (Terjemahan Buku Sociologic De Modernisering)* Gramedia. Jakarta.
- Soewito. Marwito. Dkk. 2000. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rafles. Belanda dan Jepang. STPDN. Jatinangor.
- Sumardyadi, Nyoman, 2010, *Sosiologi Pemerintahan; Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Surya Ningrat. Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan. Aksara Baru*. Jakarta
- Kaho. Josef R.dan Haryanto 1997. *Fungsi-Fungsi Pemerintahan*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Dalam Negeri.
- Syafiie. Inu Kencana. 1994 *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Taneko. Soleman. B. 1994. *Sistem Sosial Indonesia*. Fajar Agung. Jakarta
- Terry. George. R. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen (Alih Bahasa J. Smith. D.F.M)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Wahyu. 2005. *Perubahan Sosial Dan Pembangunan*. Jakarta. Hecca Mitra Utama.
- Wasistiono. Sadu. 1993. *Kepala Desa dan Dinamika Pemeilihan*. Mekar Rahayu. Bandung.

- _____, 2003, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*, Fokusmedia, Bandung.
- Wasistiono, Sadu, dkk., 2009, *Perkembangan Organisasi Kemasyarakatan Dari Masa ke Masa*. Fokusmedia, Bandung.
- Wasistiono, Sadu, dan Simangunsong Fernandes, 2008, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Widodo. Joko. 2001. *Good Governance*. Insan Cendikia. Surabaya
- Widjaja. H. A. W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Raja Grafindo. Jakarta.

Sumber- Sumber Lainnya

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Fokus Media. Bandung.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lainnya. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri. Kepmendagri dan Ketentuan Mendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tentang Pemerintahan Desa. Rajawali. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Kelurahan, Rajawali. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pembentukan Organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Armas Duta Jaya. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Sekretariat Pemerintahan Kota Pekanbaru. Pekanbaru.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2000 Tentang Pendaftaran Penduduk.
- Diharna. 2003. Bahan Ajar Perkuliahan PPs. MSPD STPDN. Jatinangor.

- Ndraha. Taliziduhu. 1986. *Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas (Sebuah Sentuhan)*. IIP. Jakarta.
- Rochman, Meuthia Ganie, *Good Governance dan Tiga Struktur Komunikasi Rakyat dan Pemerintah*, makalah yang disajikan pada Seminar “Good Governance dan Reformasi Hukum” di Jakarta, Agustus 1998
- Wasistiono. Sadu. 2003. *Perkembangan Organisasi Abad ke 21 dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia*. Bahan Matrikulasi PPs. MAPD STPDN. Jatinangor.
- _____. 2004. *Transparansi Paradigma Pemberdayaan Masyarakat*. STPDN. Jatinangor.
- Jurnal Governance*, 2006, Nasionalisme dan Tantangan Globalisasi, Volume 2, Nomor 6 April – Juni 2006. Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volume I, Edisi Ke-10/2010